

---

## **Konsep Pendekatan *Gender Aware Counseling* Berbasis Islam untuk Meminimalisir Aksi Radikalisme di Kalangan Perempuan Melalui Pemahaman Peran Gender**

**Nadhifatuz Zulfa**

[nadhifatuz.zulfa@iainpekalongan.ac.id](mailto:nadhifatuz.zulfa@iainpekalongan.ac.id)

IAIN Pekalongan

**Taufikin**

[taufikin@iainkudus.ac.id](mailto:taufikin@iainkudus.ac.id)

IAIN Kudus

Submitted: 02 Maret 2021

Revised: 14 April 2021

Accepted: 04 June 2021

### ***Abstract***

*This article was written because of the radicalism that is taking place in Indonesia and involving women as one of the perpetrators. The role of women is now no longer a follower, supporter, or provocateurs in the act of radicalism in Indonesia, but even more extreme is the martyr "bride" suicide bombing. One of the causes is inequality and misunderstanding of understanding gender roles. This requires intervention efforts as well as prevention so that no similar actions will occur in the future. One of these efforts is through gender-based counseling services by inserting Islamic values into their services to female clients (Gender Aware Counseling / GAC based on Islam). The purpose of writing this article is to understand the description of GAC based on Islam in minimizing radicalism among women through understanding gender roles based on the Qur'an and Hadith. The GAC technique used includes the conceptualization of gender and radicalism role problems, counseling interventions, and termination. This research is a conceptual research, included in the development research in the third step of the ten steps of development research, namely product development. It is hoped that the use of Islamic-based GAC can minimize radicalism in Indonesia, especially those carried out by women.*

**Keywords:** Radicalism, Women, GAC Based on Islam

### **Abstrak**

Artikel ini ditulis karena adanya aksi radikalisme yang marak terjadi di Indonesia dan melibatkan perempuan sebagai salah satu pelakunya. Peran perempuan sekarang bukan lagi sebagai *follower*, *suporter*, maupun *provokator* saja dalam aksi radikalisme di Indonesia, namun lebih ekstrim lagi yakni sebagai martir "pengantin" aksi bom bunuh diri. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan dan kesalahpahaman akan pemahaman peran gendernya. Hal ini membutuhkan upaya intervensi sekaligus prevensi agar tidak terjadi lagi aksi serupa di kemudian hari. Salah satu upaya tersebut adalah melalui layanan konseling berwawasan gender dengan menyisipkan nilai-nilai Islami dalam layanannya terhadap klien perempuan (*Gender Aware Counseling/GAC* Berbasis Islami). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memahami deskripsi *GAC* berbasis Islami dalam meminimalisir aksi radikalisme di kalangan perempuan melalui pemahaman peran gender

berdasarkan Al Qur'an dan Hadis. Teknik GAC yang digunakan meliputi konseptualisasi problem peran gender dan radikalisme, intervensi konseling, dan terminasi. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual, termasuk ke dalam penelitian pengembangan pada langkah ketiga dari sepuluh langkah penelitian pengembangan, yakni pengembangan produk. Diharapkan dengan penggunaan GAC berbasis Islami dapat meminimalisir aksi radikalisme di Indonesia terutama yang dilakukan oleh perempuan.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Perempuan, GAC Berbasis Islami

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak isu radikalisme berkembang di Indonesia (Parolin 2010: 3). Aksi radikalisme di Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan dan kedamaian masyarakat Indonesia. Berawal dari tahun 2000 sampai pada 2002, beberapa kali kasus bom bunuh diri terjadi. Tahun 2016, teror aksi radikalisme meningkat dari 82 kasus, menjadi 170 kasus terorisme (Jumaynah, 2017: 1). Tahun 2018, terjadi lagi aksi pengeboman, dan ini melibatkan satu keluarga termasuk anak dan istri (bbc.com; tribunnews.com). Keterlibatan perempuan dalam aksi bom bunuh diri tidak baru lagi di Indonesia. Pada Desember 2016 lalu, polisi berhasil menggagalkan rencana aksi teror “bom panci” yang calon pelakunya adalah perempuan (Tempo, 2016)

Dilaporkan oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* bahwa evolusi peran perempuan dalam jaringan radikalisme mencari peran yang lebih aktif. Ia tidak hanya berperan sebagai *follower*, *suporter*, maupun *provokator* saja dalam aksi radikalisme di Indonesia, namun lebih ekstrim lagi yakni sebagai martir “pengantin” aksi bom bunuh diri (IPAC, 2017). Bahkan menurut Hogg dkk (2004), sebagaimana dikutip pula oleh Musfia (2017), bahwa peran perempuan bisa sebagai pemimpin dalam kelompok. Hal ini menurut Saputro (2010) taktik menggunakan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri adalah karena perempuan bisa jadi tidak mudah dicurigai apalagi anak-anak. Sebagaimana yang terjadi di Chechnya dan Palestina.

Perlu mencari tahu apa latar belakang perempuan melibatkan diri ke dalam aksi yang lebih ekstrim ini. Menurut Saputro (2010), sampai tahun 2010 belum ada kasus bom bunuh diri dengan pelaku perempuan di Indonesia. Sementara perempuan masih bertindak sebagai rahim para syuhada yang bertugas sebagai produsen sekaligus pendidik anak-anak untuk

menjadi pejuang (syuhada), menghasung para kerabat dan suami untuk ikut berperang, mempersiapkan logistik dan mengingatkan akan pahala jika mati syahid yakni mendapatkan 72 bidadari yang salah satunya adalah istri mereka sendiri. Namun Saputro (2010) menyatakan ada kemungkinan wanita Indonesia melakukan aksi radikalisme sebagai martir bom bunuh diri di Indonesia. Hal ini dengan beberapa alasan di antaranya alasan trauma kerabat terutama istri dan anak-anak teroris yang melahirkan sifat dendam, dan pada akhirnya menjalankan aksi martir seperti yang terjadi di Chechnya dan Palestina. Alasan kedua, bom bunuh diri bisa dilakukan oleh istri teroris jika tidak ada yang peduli dengan perekonomian mereka, pasca suami mereka ditangkap atau dihukum. Ini sejalan dengan pernyataan Asrori (2015: 259), Khamid (2016: 139) dan A.Syafi' AS. (2017: 353) bahwa salah satu alasan terjadinya aksi radikalisme adalah kesenjangan perekonomian/kemiskinan (lihat juga Kompasiana, 2015). Alasan ketiga adalah anak teroris besar kemungkinan menjadikan ayah mereka sebagai idola. Hal semacam ini tentunya sangat dipengaruhi oleh didikan sang ibu untuk menanamkan konsep mujahid yang keliru kepada anak-anak mereka (Saputro, 2010: 224).

Jika istri teroris bisa memiliki potensi menjadi pelaku radikalisme maka akan menjadi berbahaya. Aksi ekstrim yang dilakukan perempuan justru menyalahi fitrah psikologisnya yang pengasih dan penyayang, ibu dari kehidupan (Nur Hayati, 2012). Bukan perusak apalagi membunuh. Bisa jadi kecenderungan perilaku radikalisme perempuan yang lebih ekstrim lagi dipicu juga oleh kesalahpahaman terhadap pemahaman peran gender yang dipahami oleh perempuan, di mana perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Hubungan yang dijalin masih bersifat *owner property*, ia layaknya barang atau harta milik suaminya yang harus mau diperlakukan apa saja, termasuk diberi doktrin-doktrin pemahaman agama yang keliru (Maghfur dan Muniroh, 2013). Selain bersifat *owner property*, berdasarkan penelitian Maghfur dan Muniroh (2013) terhadap istri-istri teroris di kota Pekalongan, ada pula yang menjalin hubungan yang bersifat *head complement*. Artinya, istri sebagai pelengkap suami. Istri berperan sebagai supporter dan penyemangat. Istri mengetahui dan mendukung penuh aksi suami di berbagai bidang kehidupan. Tidak

ada yang menjalin hubungan yang bersifat *equal partner*, yang lebih adil dan setara dalam segala peran.

Jalanan suami istri yang bersifat *owner property* dan *head complement* ini juga dijalin oleh teroris perempuan yang sebelum aksinya digagalkan kepolisian bersama barang bukti berupa bom panci yang siap meledak (Tempo, 2016). Perempuan tersebut diperintahkan suami untuk melakukan *amaliyah* “bom bunuh diri” yang juga merupakan perintah dari pimpinan jaringan terorisnya yakni Bahrun Naim. Apapun yang diperintahkan oleh suami, termasuk juga perintah pimpinan jaringan, harus dipatuhi oleh perempuan tersebut. Kekurangpengetahuan dalam agama dan sifat fanatik sempit keagamaan membuat perempuan calon martir bom bunuh diri tersebut rela melakukan *amaliyah* dan menganggap hal tersebut adalah perintah agama. Doktrin-doktrin yang diberikan kepada calon pelaku tidak memberi ruang kepada pemahaman akan peran gendernya, bahwa perempuan adalah makhluk yang merdeka, bebas menentukan pendapat asal pendapat tersebut benar di mata umum. Bukan pendapat yang benar secara sepihak, yang dikatakan oleh jaringan tersebut bahwa *amaliyah* bom bunuh diri merupakan syahid menurut pandangan mereka (Tempo, 2016).

Menurut Musfia (2017: 178), perilaku bom bunuh diri juga bertolak belakang dengan budaya perempuan di Indonesia yang dalam filosofi Jawa dikenal dengan istilah “*wani ing tata*”, artinya perempuan Indonesia berani atau pandai dalam hal menata diri, tidak layak tampil dalam hal yang berbau kekerasan, perang, apalagi pembunuhan.

Kesalahpahaman perempuan dalam memahami peran gendernya, bisa berpotensi memacu perempuan tersebut untuk melakukan tindak radikalisme jika ia berhubungan dengan orang-orang yang memiliki potensi radikalisme, terutama suami. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya prevensi dan intervensi terhadap para perempuan yang memiliki kecenderungan radikalisme, misalnya pada perempuan dari istri teroris, anak perempuan teroris, atau yang memiliki keluarga teroris, atau perempuan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan teroris tetapi memiliki pengetahuan dangkal

akan agama serta peran gender, perempuan tersebut akan dengan mudah mendapatkan doktrin-doktrin radikalisme.

Salah satu cara untuk menanamkan pemahaman peran gender perempuan adalah melalui penerapan *Gender Aware Counseling* (GAC) berbasis Islami untuk meminimalisir perilaku radikalisme di kalangan perempuan. GAC dipilih karena teknik ini dilakukan dengan prinsip menghormati dalam kesetaraan peran gender. Nilai-nilai Islami dimasukkan guna memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya yakni agama yang *rahmatan lil alamiin*. Pemahaman kembali peran manusia sebagai khalifah di bumi yang tidak hanya menjalin hubungan yang baik saja dengan Allah (*hablun minallah*), tapi juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan (*hablun minannas*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sebenarnya termasuk ke dalam penelitian pengembangan (*Research and Development*), namun masih dalam langkah ketiga dari sepuluh langkah penelitian pengembangan. Sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2009: 298), bahwa penelitian pengembangan memiliki sepuluh langkah penelitian, yakni: 1) penggalian potensi dan masalah (studi pendahuluan), 2) Pengumpulan data (perencanaan pengembangan produk), 3) Desain Produk (pengembangan metode/produk awal), 4) Validasi Desain (ujicoba produk awal), 5) Revisi Desain (revisi produk awal), 6) Ujicoba Produk (ujicoba skala terbatas), 7) Revisi Produk (revisi produk skala terbatas), 8) Ujicoba pemakaian (ujicoba produk skala besar), 9) Revisi Produk (penyempurnaan produk akhir), 10) Produksi Masal (diseminasi dan implementasi produk akhir).

Dari sepuluh langkah penelitian pengembangan di atas, penelitian ini masih masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu pengembangan produk awal (desain produk), sehingga masih membutuhkan langkah-langkah penelitian selanjutnya, yakni validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk akhir, dan produksi masal. Sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian konseptual, yakni penelitian

yang berupa gagasan atau pemikiran kritis hasil analisis penulis, yang dipadu-padankan dengan teori-teori atau gagasan penulis yang lain atau ahli sebelumnya (Suroso, 2008: 7).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan kajian *Gender Aware Counseling* (GAC) dan konseling Islam, di antaranya berjudul *Gender Aware Therapy* (GAT) karya Good (1990) yang merupakan pencetus teori pertama, dan *Bimbingan dan Konseling Islam* karya Anwar Sutoyo (2014). Sumber data sekunder berupa buku-buku dan artikel penunjang yang relevan dengan tema yang dibahas di atas (Moleong, 2013: 78).

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi (Bungin, 2012: 163).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Model Gender Aware Counseling Berbasis Islami**

Konseling berwawasan gender pada awalnya dimulai dengan pengembangan bimbingan dan konseling feminis oleh konselor *feminist* dikarenakan adanya bias-bias gender dalam praksis bimbingan dan konseling di dunia dengan memberdayakan perempuan. Namun pada akhirnya bimbingan konseling feminis pun dianggap bias gender karena sasarannya hanya berfokus pada pemberdayaan dan pemecahan masalah perempuan. Karena itu para teoretisi dan praktisi bimbingan dan konseling mengembangkan Konseling Berwawasan Gender (*gender aware counseling*), yakni bantuan yang diberikan konselor kepada konseli (laki-laki dan perempuan) untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, memperluas wawasan tentang peran gender, dan membantu meningkatkan keterampilan mengatasi hambatan pengembangan karier dalam latar relasi gender (Good, G. & Scher, 1990; Sanyata, 2011).

Pengembangan model *Gender Aware Counseling* (GAC) sebagai salah satu bentuk terapi yang mulai dikembangkan pada tahun 1990 (Good, et.al., 1990, Sanyata, 2011) memberikan nilai tambah bagi pendekatan konseling di dunia. Namun, dari semua pendekatan, Dahlan (Dalam Sutoyo, 2014: 4) memandang bahwa landasan pengembangan model tersebut cenderung mengacu kepada “filsafat” dan “sains” yang memiliki karakter *spekulatif* dan *tentative* (kebenarannya belum tentu, dan sementara waktu). Oleh sebab itu wajar jika hasilnya baru menyentuh kulit luarnya saja (supervisial) dan tidak tuntas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan GAC ini, maka Sutoyo (2017) menyarankan agar menyisipkan nilai-nilai Islami sebagai dasar pengembangan konseling di Indonesia dengan alasan jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga klien yang dihadapi kemungkinan besar adalah klien yang beragama Islam. Alasan lain dipilihnya landasan Islam bagi pengembangan model konseling ini karena agama Islam merujuk segala sesuatunya kepada Al Qur'an yang merupakan kumpulan Firman Allah SWT yang terjamin dan terpelihara keasliannya, dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Lubis, 2010; Amin, 2010; Sutoyo, 2014). Maka terbentuklah Model *Gender Aware Counseling* (GAC) Berbasis Islami dengan susunan rasional sebagai berikut: 1) pengertian dan tujuan, 2) prinsip dan tahapan, 3) materi dan kualifikasi konselor, 4) evaluasi dan tindak lanjut.

#### **a. Pengertian dan Tujuan**

Konseling berperspektif gender merupakan layanan konseling yang mengintegrasikan pendekatan konseling berlatar teori belajar sosial dengan prinsip-prinsip dasar gender. Konseling ini dibangun atas dasar filosofi *intersubektivitas*, yakni hubungan laki-laki dan perempuan (relasi gender) adalah hubungan setara. Relasi yang berdasar pada pandangan bahwa “aku” dan “kau” adalah hubungan antar manusia. Artinya “aku” dan “kau” sama-sama manusia meskipun “aku” dan “kau” beda dalam fisik tetapi dalam kehidupan sosial jangan dibedakan. Oleh karena itu, pandangan konseling berperspektif gender ini disebut *non-sexism*. Konseling berperspektif gender ini berada pada lintas paradigmatik, yaitu integrasi antara psikologi *internal* (androgini), *eksternal* (lingkungan)

relasi sistemik (relasi gender) dan kontekstual (rasa keberhasilan dalam studi dan karir). Meski demikian, dasar teori utama konseling berperspektif gender adalah teori belajar sosial dalam latar gender. Prinsip perubahan konseling berperspektif gender ini adalah perilaku bermasalah (kognisi, emosi, merupakan hasil *unlearning, learning & relearning*) dan bisa diubah dengan pengalaman belajar yang baru (Good, 1990; Sanyata, 2011; Zulfa, 2017).

Konseling islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadis dan hidup bahagia dunia akhirat (Amin, 2010: 23, Sutoyo, 2014).

Dari pengertian konseling Islami di atas, maka dirumuskan pengertian *Gender Aware Counseling* (GAC) berbasis Islami yaitu bantuan terarah, kontinu dan sistematis yang mengintegrasikan pendekatan konseling berlatar teori belajar sosial dengan prinsip-prinsip dasar gender, agar individu mampu mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran dan Hadis ke dalam dirinya sehingga bisa hidup selaras dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadis dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Tujuan akhir dari GAC berbasis Islami ini di antaranya adalah agar fitrah (potensi) yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam, dan pada akhirnya diharapkan bisa memahami peran gendernya dengan cara menjalin hubungan baik dengan Allah sebagai hubungan *vertical (hablun minallah)*, dan hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sebagai hubungan *horizontal (hablun minannas)*(Amin, 2010: 24)



## **b. Prinsip dan Tahapan**

Prinsip GAC berbasis Islami mengadopsi dari prinsip GAC (Brown, 2006; Sharf, 2012; Sanyata, 2017) dan prinsip konseling Islam (Sutoyo, 2014; Sutoyo, 2017), diperoleh prinsip sebagai berikut:

- 1) Pendekatan untuk memunculkan kesadaran gender, konseli belajar membedakan antara problem perilaku dalam dirinya dengan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat.
- 2) Islam mengajarkan kesetaraan dan kesamaan derajat di hadapan Allah, tidak memandang gender. Namun lebih memandang kepada tingkat ketakwaannya.
- 3) Menjalinkan hubungan baik dengan Allah (*hablun minallah*) misalnya memiliki dan memelihara keimanan dan ketakwaan, ikhlas dalam menerima segala ketentuan Allah, segala perbuatan dilakukan untuk mencari ridho Allah, melakukan *muhasabah* diri; menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan (*hablun minannas*) misalnya seperti saling menasehati dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menjalankan amanah sebagai *khalifah fil ardh* yakni menjaga lingkungan dan alam.
- 4) Mengintegrasikan konsep gender dalam aspek konseling Islam
- 5) Mempertimbangkan problem individu disesuaikan dengan konteks sosial
- 6) Aktif membantu untuk mengubah pengalaman individu atas ketimpangan gender yang dialami
- 7) Menekankan kerjasama dalam konseling Islam
- 8) Menghormati individu dalam membuat pilihan
- 9) *Women-validating process*, konseli belajar menilai pengalaman-pengalamannya dan mengenali kekuatan-kekuatan pada dirinya
- 10) Hubungan secara egaliter antara konseli dengan konselor ditujukan untuk mendorong kepercayaan dirinya, dan berperan aktif dalam proses konseling.

Secara umum tahap-tahap GAC, dibagi dalam tiga tahap (Good, 1990); konseptualisasi problem, intervensi konseling, dan terminasi. Hal ini berlaku pula dalam

GAC berbasis Islami. Yang membedakan adalah tujuan akhir yang hendak dicapai GAC berbasis Islami, sehingga menyisipkan materi-materi Islami ke dalam proses layanan.

Konseptualisasi problem dilakukan pada asesmen awal pada konseling sebagai upaya untuk memahami persepsi individu tentang masalahnya (Good, 1990). Konselor menggunakan GAC berbasis Islami untuk membantu konseli memahami peran sosial gender yang selama ini dimainkan oleh individu. Konseptualisasi problem difokuskan pada persepsi individu terhadap masalah yang dihadapi terutama berkaitan dengan peran-peran gender yang selama ini diyakini oleh individu. Pada tahap konseptualisasi masalah, konselor akan memiliki informasi awal tentang individu khususnya problem berbasis gender.

Tahap yang kedua adalah intervensi konseling, meliputi diskusi langsung, memberikan motivasi, memberi klarifikasi, melakukan interpretasi, konfrontasi, memberi informasi, eksperimentasi, *modelling*, terbuka, *bibliotherapy* dan dukungan dari kelompok. Konselor membantu menginternalisasi pemahaman dan pandangan tentang *stereotype* gender dalam pandangan laki-laki dan perempuan. Pengetahuan, pemahaman dan perspektif baru individu tentang gender dalam pandangan Islam akan bermanfaat untuk memberi peluang melatih keterampilan dan sikap dalam kehidupannya. Setelah individu memiliki pengetahuan, pemahaman dan pandangan baru tentang konsep gender melalui diskusi, maka individu didorong untuk melakukan eksplorasi, bagaimana implikasi perubahan untuk mencegah problem sosial terkait dengan gender. Nilai-nilai Islami diberikan pada tahapan ini, berupa materi kesetaraan gender di hadapan Allah. Di tahap ini ayat-ayat Al Qur'an serta hadis nabi Muhammad saw tentang pemahaman peran gender dan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah kecuali tingkat ketakwaannya perlu disajikan. Maka konselor perlu memahami konsep *mubadalah* atau hubungan "kesalingan" antara laki-laki dan perempuan sebagai gambaran pemahaman gender dalam agama Islam. Bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kodir, 2019).

Tahap terakhir yakni terminasi, konselor bertanggung jawab mengenali perubahan konsep gender tradisional individu dan membantu untuk belajar dari proses terbangunnya

pengetahuan, pemahaman dan pandangan baru tentang konsep gender. Proses terminasi sebagai upaya untuk belajar memahami perasaan, efikasi diri, percaya diri dan mengarahkan diri.

### **c. Materi dan Kualifikasi Konselor**

Materi yang disisipkan dalam GAC berbasis Islami meliputi materi keimanan dan ketakwaan, akhlak Rasulullah, tawakkal, membaca al Qur'an, berdzikir kepada Allah, dan amal saleh lainnya (Sutoyo, 2017: 14), serta materi berupa pemahaman kesetaraan gender berbasis Al Qur'an dan Hadis, bahwa dalam Islam semua manusia sejajar di mata Allah, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, konselor yang menggunakan terapi ini harus memiliki kualifikasi sebagai berikut (Sutoyo, 2017: 4):

- 1) Memahami dan melaksanakan syariat agama Islam dengan baik
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan di bidang bimbingan dan konseling atau bimbingan konseling Islam
- 3) Menguasai pengetahuan di bidang agama dan bimbingan konseling Islam
- 4) Berakhlak mulia dan patut dijadikan contoh bagi konseli (*uswatun hasanah*)
- 5) Memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis, terutama tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam.

Di antara ayat Al Qur'an mengenai konsep kesetaraan gender dalam Islam, misalnya sebagaimana dikutip oleh Suhra (2013: 379-385) sebagai berikut.

- 1) QS. Az Zariyat: 56 tentang kesetaraan Laki-laki dan perempuan sebagai Hamba Allah
- 2) QS. Al An'am: 56 tentang laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
- 3) QS. Al A'raf: 172 tentang laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan
- 4) QS. Al Isra: 70 tentang pemuliaan Allah kepada anak cucu adam, baik laki-laki atau perempuan tanpa memandang jenis kelamin
- 5) QS. Al Maidah: 89 tentang laki-laki dan perempuan *mukallaf* bisa melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar

- 6) QS. Al Baqoroh: 187 tentang laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan memiliki hubungan mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan
- 7) QS. Ali Imron: 195 tentang laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi meraih prestasi
- 8) QS. AL Hujurat: 13 tentang laki-laki dan perempuan setara, kecuali tingkat ketakwaannya.

Kodir (2019), menegaskan dalam bukunya *Qiraah Mubadalah*, bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan digambarkan dengan bahasa kesalingan (*mubadalah*), yakni saling melengkapi tanpa merendahkan satu dengan lainnya. Posisi laki-laki dan perempuan adalah sama, dilihat dari unsur penciptaan yang sama pula, yakni dari unsur air (QS. Al Anbiya: 30; QS. Al An'am: 99; An Nur: 45; dan Al Furqon: 54), dan unsur saripati tanah (QS. Ar Rohman: 14; QS. Al Hijr: 26 dan 28-29; QS. Al Mu'minun: 12; QS. An Nuh: 17; QS. Thahaa: 55; QS. As Shaaffaat: 11). Beberapa ayat di atas juga bisa disajikan sebagai materi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam GAC berbasis Islami.

Untuk beberapa hadis, terkait dengan materi kesetaraan gender bisa dilihat sebagai berikut (Kodir, 2019:82-97):

- 1) Prinsip kesalingan sebagai tolok ukur iman, antar sesama manusia, tidak memandang laki-laki dan perempuan, seperti hadis Shahih Bukhari no.13, Shahih Muslim no.179, Sunan Al Tirmidzi no.2705, Sunan al-Nasa'i no.5034, Sunan Ibnu Majah no.69, Musnad Ahmad no.1403, Musnad Ahmad no.22558 dan 22560, dan Musnad Ahmad no.16130)
- 2) Prinsip kebersamaan dan saling memudahkan urusan baik laki-laki maupun perempuan (Shahih Muslim no.7028, Sunan Abu Dawud no.4948, Sunan al Tirmidzi no.1491, Sunan Ibnu Majah no.230, dan Musnad Ahmad no.7545)
- 3) Prinsip larangan saling menzhalimi antar sesama, baik laki-laki maupun perempuan (Shahih Muslim no.6737, juga di Shahih Muslim no.6706, Musnad Ahmad no.7842, Shahih Bukhari no.2482, Sunan Abu Dawud no.4895, dan Sunan Al Tirmidzi no.1493)
- 4) Prinsip saling menyayangi laksana satu tubuh (Shahih Bukhari no.6079)

- 5) Prinsip mitra sejajar, bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-laki (Sunan Abu Dawud no.236, Sunan Al Tirmidzi no.163, dan Musnad Ahmad no.26836)
- 6) Prinsip sama-sama dalam menerima cobaan antara laki-laki dan perempuan (HR Tirmidzi no.2579)
- 7) Prinsip sama dalam mendapatkan rahmat Allah baik laki-laki maupun perempuan (HR.Abu Dawud no.1310)

Adapun Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis yang menggambarkan ketimpangangan peran gender antara laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya dipahami secara tekstual saja. Misal seperti ayat-ayat pewarisan atau persaksian yang menegaskan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, itu hanya sesuatu yang kontekstual dan fungsional, bukan sesuatu yang prinsipal dan sama sekali tidak bisa ditunjukkan untuk menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan ada sebab serta konsekuensi yang harus diambil atau dilakukan dalam hal “dua banding satu” tersebut, tanpa memarjinalkan perempuan di bawah laki-laki. Demikian pula dengan hadis-hadis yang membicarakan laki-laki dan perempuan, sama sekali tidak bisa dipahami hanya secara tekstual saja. Tapi harus dipahami secara menyeluruh termasuk juga asbabul wurudnya (Kodir, 2019). Hadis-hadis semacam ini jika ingin diberikan sebagai materi dalam GAC berbasis Islami, atau ada diskusi antara klien dan konselor tentang hadis-hadis ini, maka konselor terlebih dahulu harus memahami hadis-hadis tersebut tidak secara tekstual saja, tapi secara kontekstual juga, dengan prinsip kesejajaran dan kesalingan.

#### **d. Evaluasi dan Tindak Lanjut.**


Layanan *Gender Aware Counseling* (GAC) Berbasis Islam dilakukan tidak hanya sekali langsung jadi. Namun bisa dilakukan dalam beberapa kali pelaksanaan layanan. Dalam setiap pelaksanaan, diakhiri dengan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi bisa terbagi menjadi tiga jenis, yakni penilaian jangka segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Penilaian segera bisa dilihat pada saat menjelang akhir pelaksanaan layanan, ada perubahan yang bisa dilihat meliputi kesanggupan/kesediaan klien atau perubahan pemahaman klien terhadap gender tradisionalnya. Ada semangat klien

dalam mengaplikasikan iman, islam dan ihsan secara benar, bukan pemahaman iman, islam dan ihsan yang keliru. Penilaian jangka pendek bisa dilakukan pada pertemuan layanan berikutnya untuk melihat apa saja perubahan yang terjadi selama beberapa hari atau minggu. Dan Penilaian jangka panjang dilakukan dengan melihat tercapainya tujuan utama layanan GAC berbasis Islam tercapai (tujuan jangka panjang), yakni perubahan yang signifikan dalam mengaplikasikan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman gender yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis. Untuk tindak lanjut dari proses konseling bisa berupa tindakan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan, dan pengembangan (*preventive, preservative, curative, dan educative*), dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien.

## **2. Teori Peran Gender**

Peran gender adalah peran yang dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan sebagai penyandang gender (Supartiningsih: 2003). Sasongko (2009: 17) membagi teori peran gender dalam tiga teori. Pertama, teori *nurture*. Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau *fifty-fifty* yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Karena itu, aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut.




Gambar 1 Konsep Teori *Nurture*

Yang kedua adalah teori *nature*. Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nahkoda. Talcott Persons dan Bales dalam Sasongko (2009: 19) berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.


Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.



Gambar 2 Konsep Teori *Nature*

Yang ketiga, teori *equilibrium*. Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.





Gambar 3 Konsep dan Teori Equilibrium

### 3. Upaya Meminimalisir Aksi Radikalisme Perempuan dengan Pemahaman Peran Gender Melalui GAC Berbasis Islami

Pemahaman peran gender melalui *Gender Aware Counseling* (GAC) berbasis Islami ini dilakukan terhadap perempuan yang memiliki potensi atau kecenderungan radikalisme. Berdasarkan beberapa penelitian, indikator perempuan yang memiliki potensi radikalisme di antaranya adalah perempuan yang memiliki hubungan keluarga dan pernikahan dengan teroris, serta perempuan lain yang tidak memiliki hubungan dengan teroris, tetapi memiliki pengetahuan dangkal agama, fanatik keagamaan yang sempit, salah mencari sumber agama, terjebak dalam diskusi dan doktrin-doktrin radikalisme dan kurang menjalin komunikasi dengan orang tua. Perempuan seperti ini akan mudah didoktrin dengan konsep jihad yang keliru.

Jika perempuan lain yang dimaksud tersebut belum menikah, maka setelah didoktrin perempuan tersebut harus dinikahi oleh laki-laki yang menjadi pengikut jaringan radikalisme tersebut. Hal ini terjadi pada perempuan calon pelaku bom bunuh diri yang tertangkap di kontraknya beserta bom yang siap meledak sebagai barang bukti (Tempo, 2016).

Pelaksanaan *Gender Aware Counseling* (GAC) berbasis Islami untuk meminimalisir aksi radikalisme di kalangan perempuan secara umum mengikuti tahap-tahap GAC pada umumnya yakni melalui tiga tahap (Good, 1990); konseptualisasi problem, intervensi konseling, dan terminasi. Adapun tahapannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Tahapan GAC Berbasis Islami

No.	Tahapan	Materi	Teknik
1	Konseptualisasi problem	persepsi individu terhadap masalah yang dihadapi terutama berkaitan dengan peran-peran gender dan radikalisme	<i>Attending, structuring, listening, empathy, responding, personalizing</i>  (Abimanyu, 2010: 81-89; Perry, 2010: 39; Lubis, 2011: 93; Taufik, 2012: 39-40 Willis, 2011: 181)
2	Intervensi konseling	Pemahaman peran gender yang benar dan dampak radikalisme	Inisiating (Abimanyu, 2010), Diskusi langsung, memberikan motivasi, memberi klarifikasi, melakukan interpretasi, konfrontasi, memberi informasi, eksperimentasi, modeling, terbuka, bibliotherapy dan dukungan dari kelompok (Good 1990)
3	Terminasi	mengenali perubahan konsep gender tradisional individu dan membantu untuk belajar dari proses terbangunnya pengetahuan, pemahaman dan pandangan baru tentang konsep gender untuk menangkal radikalisme	Inisiating (Abimanyu, 2010), <i>Understanding</i> , Evaluasi, Kesimpulan, Kesan pesan

### KESIMPULAN

Aksi radikalisme perempuan sudah dilakukan dan perannya tidak hanya sebatas *follower, supporter* atau provokator saja. Tapi lebih kepada peran aktif sebagai martir bom

bunuh diri. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan dan kesalahpahaman akan pemahaman peran gendernya. Hal ini membutuhkan upaya intervensi sekaligus preventi agar tidak terjadi lagi aksi serupa di kemudian hari. Salah satu upaya tersebut adalah melalui layanan konseling berwawasan gender dengan menyisipkan nilai-nilai Islami dalam layanannya terhadap klien perempuan (*Gender Aware Counseling/GAC* Berbasis Islami).

Dari pembahasan di atas juga ditemukan indikator-indikator perempuan yang mempunyai potensi ke dalam radikalisme, yakni perempuan yang dangkal pengetahuan agama namun memiliki fanatisme sempit dalam beragama, perempuan yang tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua, perempuan yang memiliki hubungan khusus dengan teroris, misalnya dalam hubungan pernikahan (suami istri), dan hubungan darah (anak/saudara).

GAC Berbasis Islami masih membutuhkan pengujian secara signifikan dan perbaikan teknik, sehingga mampu menjadi sarana preventi dan intervensi bagi perempuan agar tidak ikut masuk dalam jaringan radikalisme. Pemahaman kesetaraan gender dalam Islam, serta peran gender sebagai *khalifah fil ardh* harus ditanamkan sebagai upaya meminimalisir aksi radikalisme di kalangan perempuan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abimanyu, Soli dan Thayeb Marinho.. (2010). *Teknik dan Laboratorium Konseling*, (Jakarta : Depdikbud Dirjend PT Proyek Pendidikan Tenaga Akademik
- Amin, SM. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH
- AS., A.Syafi'. (2017). *Radikalisme Agama (Analisis Kritis dan Upaya Pencegahannya Melalui Basis Keluarga Sakinah)*. Sumbula : Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Asrori, Ahmad. (2015). Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume 9, Nomor 2, Desember 2015
- bbc.com. (15 Mei 2018). Perempuan mulai ambil peran jadi pelaku utama aksi teror, tetapi mengapa membawa anak? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022494>. Diakses tanggal 3 Desember 2018
- Bogdan, RC., dan Biklen, SK. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston, London: Allyn and Bacon.

- Brown, Barbara. (2006). *Foundations of Feminist Therapy*. [Online]. Tersedia: [http://media.wiley.com/product\\_data/excerpt/69/04713743/0471374369.pdf](http://media.wiley.com/product_data/excerpt/69/04713743/0471374369.pdf)
- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Good, G.E., Gilbert, LA; and Scher, M. (1990). Gender Aware Therapy: A Synthesis of Feminist Therapy and Knowledge about Gender. *Journal of Counseling and Development : JCD*; Mar 1990; 68, 4; Research Library. pg. 376.
- Good, GE, et.al. (1990). Gender Aware Therapy: A Synthesis of Feminist Therapy and Knowledge About Gender. *Journal Online*. [Volume](#) 68, [Issue](#) 4 March-April 1990 Pages 376-380
- Hogg, M. A., Abrams, D., Otten, S., & Hinkle, S. (2004). The Social Identity Perspective. *SAGE Journal Online*.
- IPAC. (2017). *Mothers to Bombers : The Evolution of Indonesian Woman Extremist*. Jakarta: Institute of Policy and Anlysis of Conflict.
- Jumaynah, F. (2017). "Wacana Perempuan dalam Jaringan terorisme : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pelaku Terorisme Perempuan Jaringan Bahrin Naim oleh Majalah Tempo edisi 19-25 Desember 2016". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Kodir, F.A. (2019). *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- kompassiana.com. (22 Juli 2015). *Menelisik Akar-akar Radikalisme di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/halimpra90/55af6e224df9fd8d089f735c/menelisik-akarakar-radikalisme-di-indonesia>. Diakses tanggal 3 Desember 2018
- Lubis, Namora Lumangga. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Lubis, S.A. (2010). *Konseling Islam*. Yogyakarta: elSAQ Press
- Maghfur, dan Muniroh, SM. (2013). "Perempuan di Balik Teroris (Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Istri". *Jurnal Analisa*, 20, 181-195. Retrieved Juni 19, 2016
- Majalah Tempo. (2016). Jaringan Kulak Tahu edisi 19-25 Desember 2016
- Moleong, LJ. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Musfia, NW. ( 2017). "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia". *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 174-180. Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Nur Khamid. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. Millatī. *Journal of Islamic and Humanities* vol.1 no.1 juni 2016 : 123-152
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parolin, Christina, *Radical Spaces: Venues of Popular Politicts in London, 1790-c. 1845* (Australia: ANU E Press, 2010), Cet.ke-1, h. 3.
- Sanyata, S. (2011). *Gender Aware Therapy (Gat) : Teknik Konseling Berperspektif Gender*, Makalah Disajikan pada Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional

- “Contemporary And Creative Counseling Techniques: How To Improve Your Counseling Skills, And To Be More Creative In Counseling Sessions”. SPs UPI. 2011.
- Saputro, E. (2010). “Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 14, Nomor 2, November 2010 (211-228)
- Sasongko, S.S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN
- Sharf, Richard S. (2012). *Theories of Psychotherapy and Counseling ; Concepts and Cases*. 5th edition. Brooks/Cole. Belmont, CA.
- Suhra, Sarifa. (2013). “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Al Ulum*, Desember 2013. Volume 13 No.2, hal. 373-394
- Supartiningsih. (2003). “Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis”. *Jurnal Filsafat*, April 2003, Jilid 33, Nomor 1. Hal. 42-54
- Suroso. (2008). “Menulis Artikel Untuk Jurnal Ilmiah Terakreditasi”. *Makalah*. Disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Menuju Penerbitan Publikasi Ilmiah Terakreditasi BPN STPN, Yogyakarta, 10 Desember 2008.
- Sutoyo, A. (2014). *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sutoyo, A. (2016). “Model Pengembangan Bimbingan dan Konseling Sufistik untuk Mengembangkan Pribadi yang ‘Alim dan Saleh’”. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 8, No. 1, Juni 2017
- Taufik. (2012). *Empati Pendekatan Psikologi Sosial*. Depok : Rajagrafindo Persada
- Tempo. (2016, Desember 15). *Tempo*. Retrieved from Tempo Focus Website News: <https://www.tempo.co/read/fokus/2016/12/15/3402/pola-rekrutmen-teroris-jadikan-perempuan-sebagai-pengantin>
- tribunnews.com. (14 Mei 2018). *Pelibatan Keluarga sebagai Pelaku Pengeboman: Modus Baru Terorisme di Indonesia?*, <https://www.tribunnews.com/internasional/2018/05/14/pelibatan-keluarga-sebagai-pelaku-pengeboman-modus-baru-terorisme-di-indonesia>. Diakses tanggal 3 Desember 2018
- Wayne Perry, *Dasar-dasar Teknik Konseling* terjemahan *Basic Counseling Techniques*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm 39
- Willis, Sofyan S. (2011). *Konseling Individual Teori Dan Praktik*. Bandung : Alfabeta
- Zulfa, N. (2017). “Teknik Konseling Individual Berwawasan Gender”. *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No.2, Desember 2017, hal. 162-177